

ABSTRAK

Syafira Mariyatul Ulfa, 19382012088, *Tinjauan Ketahanan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Anak Persepektif Fiqh Mubadalah (Studi Kasus di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainur Rahman Hidayat, SS., M.Hum.

Kata Kunci: Ketahanan rumah tangga, Anak, Fiqh mubadalah

Dalam berkeluarga tujuannya bukan hanya menjalankan perintah untuk hidup berpasang-pasangan tetapi juga untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dalam setiap keadaan baik dan buruk secara bersama dengan ketentuan syariat Islam. Anak mempunyai arti penting dalam kehidupan rumah tangga karena sebagai penyejuk hati dan amanah yang harus dijaga.

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus penelitan yang akan penulis bahas yaitu: 1) Bagaimana bentuk-bentuk upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangganya di Desa Larangan Badung? 2) Bagaimana upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangganya di Desa Larangan Badung Perspektif Fiqh Mubadalah? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yang mana data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana bertujuan untuk mengetahui realitas sosial, persepsi dan ungkapan seseorang melalui pengakuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mempertahankan rumah tangga pada pasangan yang tidak memiliki keturunan (anak) di Desa Larangan Badung adalah *Pertama*, dengan membangun rasa kepercayaan terhadap pasangan. *Kedua*, menghadapi setiap permasalahan dengan bersama. *Ketiga*, berupaya untuk melakukan pengobatan baik secara medis dan alami (herbal). Mempertahankan keutuhan rumah tangga yang terjadi di Desa Larangan Badung tidak selaras dengan lima pilar untuk mendapatkan keluarga sakinah sesuai dengan perspektif fiqh mubadalah yakni berkomitmen, berpasangan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah, dan perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*). Mempertahankan rumah tangga pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak di Desa Larangan Badung dengan kurangnya berembuk (musyawarah) dalam membuat suatu keputusan, hal ini tidak dibenarkan dalam mubadalah bahwasannya pasangan suami istri harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini diperlukannya kerja sama antara suami dan istri dalam rumah tangga agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.